



KETERBUKAAN INFORMASI PENJELASAN ATAS PEMBERITAAN DI MEDIA MASSA

Berikut penjelasan atas informasi material perihal Permintaan Penjelasan Atas Pemberitaan di Media Massa:

Sehubungan dengan adanya kejadian terhadap Gedung GRHA WISMILAK, yang berlokasi di Jl Raya Darmo 36-38 Surabaya, dengan ini Manajemen PT Wismilak Inti Makmur Tbk (Manajemen Wismilak) menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Gedung Grha Wismilak yang berlokasi di Jl Raya Darmo 36-38 Surabaya, telah dibeli oleh PT Gelora Djaja pada tahun 1993 secara sah dengan status bersertifikat, sesuai mekanisme hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Gedung GRHA WISMILAK telah digunakan sebagai kantor administrasi Perusahaan sejak tahun 1993 hingga saat ini dengan status sewa, dan selama periode waktu tersebut tidak ada permasalahan hukum yang terjadi menyangkut kepemilikan gedung;
3. Pada hari Senin 14 Agustus 2023, Kepolisian Daerah Jawa Timur telah melakukan tindakan penggeledahan dan usaha penyitaan Gedung Grha Wismilak yang masih aktif beroperasi sebagai kantor administrasi;
4. Manajemen Wismilak membenarkan berita yang menyangkut tindakan penggeledahan dan usaha penyitaan yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Timur;
5. Manajemen Wismilak beserta seluruh karyawan Wismilak sangat menyesali dan merasa sangat dirugikan terkait tindakan penggeledahan dan usaha penyitaan yang dilakukan. Saat ini Manajemen Wismilak telah menempuh jalur hukum dan seluruh permasalahan menyangkut kejadian terhadap Gedung GRHA WISMILAK saat ini telah ditangani oleh Tim Kuasa Hukum PT Wismilak Inti Makmur Tbk;
6. Manajemen Wismilak memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional Wismilak tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian Pernyataan Resmi PT Wismilak Inti Makmur Tbk melalui Keterbukaan Informasi ini kami sampaikan.

Surabaya, 15 Agustus 2023
Manajemen Wismilak